Pelaksanaan zakat sarang burung di desa Kidul Dalem kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan

Oleh
Mokhamad Yasin
018715402

Pembimbing
Saparlan

Abstrak

Pemilik sarang burung walet wajib mengeluarkan zakat, karena penghasilannya sangat besar bahkan lebih besar dari usaha pertanian, sementara itu aturan-aturan zakat banyak dikemukakan dalam al-Qur'an maupun Hadits. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa sebagian orang-orang Islam tidak melaksanakan kewajiban zakat terutama zakat sarang burung dengan alasan bahwa dalam syariat Islam tentang zakat sarang tidak dijelaskan. Rumusan masalah penelitian ini adalah; 1. Bagaimana diskripsi tentang praktek usaha sarang burung yang dilakukan orang-orang Islam di desa Kidul Dalem kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan selama tahun 1991. 2. Apakah usaha sarang burung tersebut usaha yang terkena kewajiban zakat atau tidak. Metode pembahasan penelitian ini menggunakan metode induktif, metode deduktif dan metode komparatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah; 1. Praktek pelaksanaan usaha sarang yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam di desa Kidul Dalem kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan, semuanya dilakukan dengan cara bud daya yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya tambahan dibandingkan cara lain, sehingga memperoleh hasil yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-haribagi perusahannya melainkan telah dapat memenuhi kebutuhan tambahan. 2. Usaha sarang burung yang dilakukan di desa Kidul Dalem kecamatan Bangil kabupaten Pasuruan tersebut merupakan usaha yang terkena kewajiban zakat karena telah memenuhi syarat-syarat harta yang wajib dizakati, zakatnya disamakan dengan hasil yang diqiyaskan pada pertanian, yaitu 5% dari pengahsilan bersih setiap panen.

Kata Kunci : zakat, sarang burung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id